

QANUN KOTA SUBULUSSALAM

NOMOR 19 TAHUN 2010

TENTANG

BAITUL MAL KOTA SUBULUSSALAM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam dan mengoptimalkan pendayagunaan zakat, wakaf, dan harta agama sebagai potensi ekonomi Umat Islam, perlu dikelola secara optimal dan efektif oleh sebuah lembaga profesional yang bertanggung jawab;

b. bahwa dalam kenyataannya, pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama lainnya telah lama dikenal dalam masyarakat Kota Subulussalam, namun pengelolaannya belum dapat secara optimal;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) huruf d, Pasal 191 dan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, berkenaan dengan zakat, wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal yang diatur dengan Qanun Aceh;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Qanun Baitul Mal Kota Subulussalam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan perubahan pembentukan propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4686);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Aceh;
12. Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nangroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10);
13. Qanun Kota Subulussalam Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas,

Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM
dan
WALIKOTA SUBULUSSALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KOTA SUBULUSSALAM TENTANG BAITUL MAL KOTA SUBULUSSALAM.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Subulussalam dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
2. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah DPRK Kota Subulussalam.
4. Baitul Mal adalah Baitul Mal Kota Subulussalam yang dibentuk berdasarkan Qanun Kota Subulussalam.
5. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah institusi pengelola zakat yang sudah ada atas prakarsa masyarakat di wilayah Kota Subulussalam.
6. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baitul Mal Kota Subulussalam.
7. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan usaha sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
8. Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok atau uang senilai harganya yang dikeluarkan oleh setiap orang Islam untuk diri dan tanggungannya pada akhir Ramadhan sesuai dengan ketentuan syari'at.

9. Zakat Mal adalah zakat yang diwajibkan atas harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'at.
10. Muzakki adalah orang atau lembaga yang berkewajiban menunaikan zakat.
11. Mustahik adalah orang atau lembaga yang berhak menerima zakat.
12. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat yang diwakafkan oleh wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umat.
13. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
14. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
15. Harta Agama adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bersumber dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, harta wasiat dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan Syari'at.
16. Pengelolaan Harta Agama adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pemeliharaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penetapan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan oleh Baitul Mal Kota Subulussalam.
17. Mahkamah Syari'ah adalah Mahkamah Syari'ah Kota Subulussalam.
18. Majelis Permusyawaratan Ulama adalah selanjutnya disebut MPU Kota Subulussalam.
19. Dewan Syari'ah adalah ialah Dewan Syari'ah Baitu Mal Kota Subulussalam.
20. Pembina Kecamatan adalah pihak yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Baitul Mal kemukiman dan Baitul Mal gampong.
21. Badan Usaha adalah suatu badan yang berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, persekutuan firma, koperasi, yayasan, badan usaha milik negara atau daerah, persekutuan dagang, usaha dagang yang bersifat tetap.
22. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KAKUAKEC adalah Kepala Urusan Agama yang ada di wilayah administrasi Kota Subulussalam.
23. 'Uqubat adalah ketentuan atau ancaman hukuman terhadap pelanggar jarimah ta'zir yang berkenaan dengan zakat.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAITUL MAL

Bagian Kesatu
Pembentukan Baitul Mal Kota Subulussalam

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Baitul Mal Kota Subulussalam.

Pasal 3

(1) Baitul Mal Kota Subulussalam adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam dan bertanggung jawab kepada Walikota.
(2) Pembentukan masing-masing Baitul Mal Mukim dilakukan oleh perangkat mukim dan disahkan oleh Walikota.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi Baitul Mal Kota

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Baitul Mal Kota, terdiri dari:
    a. Kepala;
    b. Bagian Pengumpulan;
    c. Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan; dan
    d. Bagian Sosialisasi dan Pengembangan.
(2) Pengangkatan Pengurus Baitul Mal Kota Subulussalam serta Baitul Mal Mukim dan Baitul Mal Gampong di Wilayah Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.
(3) Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan/pengurus badan Baitul Mal Kota harus memenuhi syarat sebagai berikut :
    a. bertaqwa kepada Allah SWT dan taat beribadah;
    b. amanah, jujur dan bertanggungjawab;
    c. tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan;
    d. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
    e. mempunyai pengetahuan tentang zakat, wakaf, harta agama dan harta lainnya serta manajemen;
    f. memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan pengelolaan zakat, wakaf, harta agama dan harta lainnya; dan

g. syarat-syarat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Sebelum mengangkat pimpinan/pengurus Baitul Mal Kota, Walikota melakukan konsultasi dengan Pimpinan MPU Kota.

(5) Tata cara konsultasi ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi Baitul Mal Kota

(6) Calon pimpinan/pengurus Baitul Mal Kota, sebelum diangkat oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Pimpinan DPRK.

BAB III
KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN BAITUL MAL
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Kewenangan

Pasal 5

(1) Baitul Mal mempunyai fungsi dan kewenangan sebagai berikut:
   a. mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama;
   b. melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
   c. melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya;
   d. menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
   e. menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan Putusan Mahkamah Syari'ah Kota Subulussalam; dan
   f. membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam menjalankan kewenangannya yang berkaitan dengan Syari'at Islam, Baitul Mal berpedoman pada fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.

Bagian Kedua

Kewenangan dan Kewajiban Baitul Mal Kota

Pasal 7

(1) Baitul Mal Kota berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan :
   a. zakat mal pada tingkat kota bersumber dari :
      1) BUMD; dan
      2) Badan Usaha yang berklasifikasi menengah.
   b. zakat gaji/honorarium dari :
      1). pejabat/PNS/TNI-POLRI, Karyawan Pemerintah pada tingkat kota.
      2). pejabat/PNS/Karyawan lingkup Pemerintah Kota;
      3). pimpinan dan Anggota DPRK; dan
      4). karyawan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta yang berada pada tingkat Kota.
   c. Zakat sewa toko, rumah, gedung, alat berat, dan kenderaan bermotor terletak dan/atau terjadi di Kota.
   d. Harta Agama dan harta waqaf yang terletak di Kota.

(2) Membentuk Unit Pengumpul Zakat dan menetapkan tugas-tugasnya dengan keputusan pimpinan Baitul Mal Kota.

Pasal 8

Baitul Mal Kota berkewajiban untuk :

a. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban secara periodik setiap 6 bulan kepada Walikota;
b. mempublikasi Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

BAB IV
ZAKAT

Bagian Kesatu
Kewajiban Zakat

Pasal 9

(1) Zakat yang wajib dibayar terdiri atas zakat fitrah, zakat maal, dan zakat penghasilan.
(2) Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah :
   a. emas, perak, logam mulia lainnya dan uang yang diperoleh dari kerjasama bagi hasil;

b. perdagangan dan pengusahaan;
c. perindustrian;
d. pertanian, perkebunan dan perikanan;
e. perternakan;
f. pertambangan;
g. pendapatan dan jasa; dan
e. rikaz.

(3) Jenis harta lain yang wajib dikeluarkan zakatnya diluar yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan fatwa MPU Aceh.

Pasal 10

(1) Perhitungan kadar, nishab dan waktu (*haul*) zakat mal ditetapkan sebagai berikut :
a. emas, perak, logam mulia dan uang yang telah mencapai nishab 94 gram emas yang disimpan selama setahun, wajib zakatnya 2,5% pertahun;
b. harta perdagangan, perusahaan dan perindustrian yang telah mencapai nishab 94 gram emas pertahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5% dari jumlah keuntungan;
c. hasil pertanian dan perkebunan yang telah mencapai nishab 5 wasaq (seukuran 6 gunca padi = 1.200 Kg padi), wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 5% untuk setiap panen yang diolah secara intensif dan 10% untuk setiap panen yang diolah secara tradisional;
d. hewan ternak kambing atau sejenisnya yang telah mencapai nishab 40 ekor, wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak satu ekor pertahun;
e. hewan ternak sapi, kerbau atau sejenisnya yang telah mencapai nishab 30 ekor wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak satu ekor pertahun;
f. barang tambang yang hasilnya mencapai nishab senilai 94 gram emas, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5% untuk setiap produksi/temuan;
g. pendapatan dan jasa yang telah mencapai nishab senilai 94 gram emas setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5%; dan

h. rikaz yang telah mencapai nishab senilai 94 gram emas, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20% untuk setiap temuan.

(2) Jumlah nishab dan kadar harta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh MPU Aceh.

(3) Pembayaran zakat pendapatan/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dicicil setiap bulan pada saat menerima pendapatan/jasa, apabila jumlah pendapatan/jasa yang diterima setiap bulan telah mencapai 1/12 dari 94 gram emas atau dibulatkan menjadi 7,84 gram emas.

Pasal 11

(1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh Baitul Mal dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki berdasarkan pemberitahuan muzakki.

(2) Baitul Mal dapat bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang ada di bank berdasarkan permintaan muzakki.

Bagian Kedua

Muzakki

Pasal 12

(1) Setiap orang yang beragama Islam atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan/atau melakukan kegiatan usaha di Kota yang memenuhi syarat sebagai muzakki menunaikan zakat melalui Baitul Mal setempat.

(2) Setiap orang yang beragama Islam atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memenuhi syarat sebagai muzakki, dapat membayar infaq kepada Baitul Mal sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam.

Pasal 13

(1) Muzakki dapat melakukan perhitungan sendiri terhadap hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan ketentuan Syari'at Islam.

(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta Baitul Mal untuk menghitungnya.

Pasal 14

(1) Zakat selain zakat fitrah, yang dibayarkan kepada Baitul Mal menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak.
(2) Pembayaran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempergunakan Bukti Pembayaran Zakat (BPZ) yang dikeluarkan Baitul Mal Kota Subulussalam.
(3) Bukti Pembayaran Zakat (BPZ) yang dapat diakui sebagai bukti pengurang jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak, sekurang-kurangnya harus memuat :
    a. nama lengkap wajib zakat/wajib pajak;
    b. alamat jelas wajib zakat/wajib pajak;
    c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    d. Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ);
    e. jenis penghasilan yang dibayar zakatnya;
    f. sumber/jenis penghasilan dan bulan/tahun perolehannya;
    g. besarnya penghasilan; dan
    h. besarnya zakat atas penghasilan.
(4) Pemberian dan pengaturan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal Kota.

BAB V
PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 15

(1) Pembayaran zakat pendapatan/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g dilakukan di wilayah domisili muzakki atau tempat muzakki bekerja.
(2) Semua penerimaan zakat yang dikelola Baitul Mal Kota dapat menjadi salah satu sumber PAD Kota yang dilaporkan Baitul Mal setiap 6 bulan.
(3) Sumber PAD Kota Subulussalam yang bersumber dari zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dalam rekening Baitul mal.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran zakat oleh Muzakki dan pencairan dana zakat oleh Baitul Mal ditetapkan Peraturan Walikota.

BAB VI

PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pasal 16

(1) Zakat didayagunakan untuk mustahik baik yang bersifat produktif maupun konsumtif berdasarkan ketentuan Syari'at Islam.

(2) Mustahik zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. adanya suatu jenis usaha produktif yang layak;
b. bersedia menerima petugas pendamping yang berfungsi sebagai pembimbing/penyuluh; dan
c. bersedia menyampaikan laporan usaha secara periodik setiap 6 (enam) bulan.

(3) Tata cara pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pengurus Baitul Mal Kota.

BAB VII

HARTA WAKAF DAN HARTA AGAMA

Bagian Kesatu

Harta Wakaf

Pasal 17

Jenis harta wakaf yang dikelola oleh Baitul Mal meliputi benda tidak bergerak dan benda bergerak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Baitul Mal pada setiap tingkatan dapat menjadi nazhir untuk menerima harta wakaf dari wakif guna dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam.

(2) Penyerahan harta wakaf oleh wakif kepada Baitul Mal sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan.

(3) Harta wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Baitul Mal untuk meningkatkan fungsi, potensi dan manfaat ekonomi harta wakaf tersebut guna kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umat.

Pasal 19

Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) mempunyai tugas :

a. melakukan pengadministrasian harta wakaf;
b. mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf;
c. mengawasi dan melindungi harta wakaf;
d. melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang; dan
e. melaporkan pelaksanaannya kepada Walikota dengan tembusan kepada DPRK.

Pasal 20

(1) Untuk membiayai pelaksanaan tugas pengelolaan harta wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).
(2) Nazhir Kota yang telah mendapat gaji/upah karena jabatannya sebagai pengelola Baitul Mal dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Harta Agama

Pasal 21

Baitul Mal dapat menerima harta agama untuk dikelola sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam.

Pasal 22

(1) Penggunaan harta agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diutamakan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umat.
(2) Penggunaan harta agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Bagian Ketiga

Harta Yang Tidak Diketahui Pemiliknya

Pasal 23

(1) Harta yang tidak diketahui pemiliknya, berada di bawah pengawasan dan pengelolaan Baitul Mal Kota berdasarkan Penetapan Mahkamah Syari'ah Kota.
(2) Baitul Mal Kota mengajukan permohonan kepada Mahkamah Syari'ah Kota untuk ditetapkan sebagai pengelola harta yang tidak diketahui pemiliknya.
(3) Baitul Mal Subulussalam sebagai pengelola harta yang tidak diketahui pemiliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengalihkan harta tersebut kepada pihak lain.

Pasal 24

(1) Dalam hal pemilik dan/atau ahli waris dari harta yang tidak diketahui pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diketahui kembali, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Syari'ah Kota untuk dikembalikan haknya.
(2) Dalam hal Mahkamah Syari'ah Kota mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Baitul Mal wajib segera mengembalikan harta tersebut kepada pemilik atau ahli warisnya.

Pasal 25

(1) Baitul Mal sebagai pengelola harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) berhak atas biaya pengelolaan paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari hasil pengelolaan yang ditetapkan oleh Pimpinan/Pengurus Baitul Mal.
(2) Harta yang tidak diketahui pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) penggunaannya diutamakan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umat.

BAB VIII

PERWALIAN

Pasal 26

(1) Dalam hal orang tua anak atau wali nasab telah meninggal atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak

diketahui tempat tinggal atau keberadaannya maka Baitul Mal dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

(3) Wali sebagaimana dimaksud ayat (1) mengasuh dan mengelola harta kekayaan anak sesuai Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan.

(4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Mahkamah Syari'ah Kota.

Pasal 27

(1) Orang yang tidak cakap bertindak menurut hukum yang orang tuanya atau wali nasab telah meninggal atau tidak cakap bertindak menurut hukum, maka yang bersangkutan dan harta kekayaannya dapat diurus oleh Baitul Mal sebagai wali pengampu sesuai dengan Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal tidak ada orang yang menjadi wali pengampu maka Baitul Mal sebagai wali pengawas mengajukan permohonan penetapan sebagai wali pengampu kepada Mahkamah Syari'ah Kota.

Pasal 28

(1) Dalam hal telah dilakukan penetapan wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) Baitul Mal menjadi Wali Pengawas.

(2) Dalam hal wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, Baitul Mal sebagai Wali Pengawas dapat mengajukan permohonan sebagai wali pengganti.

(3) Permohonan penggantian wali sebagimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Baitul Mal kepada Mahkamah Syari'ah Kota.

Pasal 29

(1) Dalam menjalankan tugasnya sebagai wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Baitul Mal wajib:

a. mengurus anak atau orang yang di bawah pengasuhan/pengampuannya dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya;

b. membuat daftar harta kekayaan anak atau orang sebagaimana dimaksud pada huruf a yang harta kekayaannya berada dibawah kekuasaannya pada waktu

memulai jabatannya serta mencatat semua perubahan-perubahan; dan

c. bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaiannya.

(2) Untuk membiayai pengelolaan harta kekayaan dan pengasuhan anak atau orang tidak cakap yang menjadi tanggung jawabnya, Baitul Mal dapat mengambil biaya dari hasil harta tersebut dalam jumlah wajar yang ditetapkan oleh kepala Baitul Mal setempat.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Biaya operasional Baitul Mal Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 31

Semua pembiayaan Baitul Mal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN

Pasal 32

(1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran pengelolaan zakat dan harta agama dilakukan oleh penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Penyidik POLRI yang diberi wewenang penyidikan di bidang Syari'at Islam;

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pasal 33

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) huruf a berwenang

a. menerima laporan pelanggaran atau pengaduan;

b. melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian;
c. memanggil orang/ badan untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
d. melakukan penangkapan,penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. mendatangkan ahli apabila diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
g. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan jarimah dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya dan pelapor; dan
h. mengadakan tindakan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (2) huruf b dalam melaksanakan kewenangannya berada dibawah koordinasi penyidik sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat (1) huruf a.

(3) Dalam melakukan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip Syariat Islam, adat-istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Pasal 34

Penyidik yang mengetahui dan/atau menerima laporan tentang pelanggaran terhadap Qanun ini, wajib segera melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Penuntut umum, menuntut perkara jarimah zakat dan harta agama yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Penuntut umum mempunyai kewenangan :

a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik;

b. memberi petunjuk kepada penyidik untuk penyempurnaan apabila ada kekurangan pada penyidikan;
c. membuat surat dakwaan;
d. melimpahkan perkara ke Mahkamah Syari'ah Kota Subulussalam;
e. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa dan keluarganya tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai dengan surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun saksi untuk datang pada sidang mahkamah yang telah ditentukan;
f. melakukan penuntutan;
g. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sabagai penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. melaksanakan putusan hakim.

BAB XI

KETENTUAN 'UQUBAT

Pasal 37

Setiap orang Islam atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (2) dihukum karena melakukan jarimah ta'zir dengan 'uqubat, berupa :

a. denda paling sedikit satu kali nilai zakat yang wajib dibayarkan, paling banyak dua kali nilai zakat yang wajib dibayarkan; dan
b. kewajiban membayar seluruh biaya yang diperlukan sehubungan dengan audit khusus.

Pasal 38

Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat Baitul Mal yang dapat mengakibatkan gugurnya kewajiban membayar zakat dihukum karena pemalsuan surat dengan 'uqubat ta'zir, berupa denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama tiga bulan atau paling singkat satu bulan.

Pasal 39

Barang siapa yang melakukan, turut melakukan atau membantu melakukan penggelapan zakat, atau harta agama lainnya yang

seharusnya diserahkan pengelolaannya kepada Baitul Mal, dihukum karena penggelapan, dengan ‘uqubat ta’zir berupa cambuk di depan umum paling sedikit satu kali, paling banyak tiga kali, dan denda paling sedikit satu kali, paling banyak dua kali, dari nilai zakat, wakaf, atau harta agama lainnya yang digelapkan.

Pasal 40

Petugas Baitul Mal yang melanggar ketentuan Pasal 17 dan Pasal 20 dihukum karena melakukan jarimah penyelewengan pengelolaan zakat dan harta agama dengan ‘uqubat ta’zir hukuman denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau hukuman kurungan paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan membayar kembali kepada Baitul Mal senilai zakat atau harta agama yang diselewengkan.

Pasal 41

Dalam hal jarimah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 dilakukan oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ‘uqubatnya dijatuhkan kepada pimpinan atau pengurus badan tersebut sesuai dengan tanggung jawabnya.

BAB XII
PELAKSANAAN ‘UQUBAT

Pasal 42

(1) ‘Uqubat ta’zir yang telah ditetapkan dalam putusan Mahkamah Syari’ah dilaksanakan oleh jaksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelaksanaan ‘uqubat dilakukan segera setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

(1) Lembaga Amil Zakat atau Badan Pengumpul Zakat lain yang telah ada pada saat qanun ini disahkan dapat melakukan kegiatannya setelah mendaftar pada Baitul Mal Kota Kota

selambat-lambatnya 1 tahun sejak Baitul Mal Kota dibentuk dan pimpinan/pengurus pertama baitul mal diangkat.

(2) Dalam melaksanakan kegiatannya Lembaga Amil Zakat atau Badan Pengumpul Zakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan koordinasi dan melaporkan setiap kegiatannya kepada Baitul Mal Kota.

(3) Lembaga Amil Zakat atau Badan Pengumpul Zakat lain di Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyatakan membubarkan diri paling lama 5 (lima) tahun dan menyerahkan seluruh asetnya kepada Baitul Mal Kota.

Pasal 44

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diatur lebih lanjut dengan keputusan Badan Baitul Mal Kota.

Pasal 45

(1) Nazhir wakaf yang telah ada pada saat qanun ini disahkan dapat melanjutkan pengelolaan harta agama setelah mendaftar pada Baitul Mal Kota.

(2) Dalam melaksanakan kegiatannya Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan koordinasi dan melaporkan setiap kegiatannya kepada Baitul Mal Kota.

Pasal 46

Semua lembaga yang mengurus zakat, wakaf, dan harta agama yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 dilarang melakukan kegiatan dan semua aset dialihkan menjadi aset Baitul Mal.

Pasal 47

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai zakat, wakaf dan harta agama sejauh tidak diatur dan tidak bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pengelolaan zakat, harta wakaf, dan harta agama lain diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 49

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Subulussalam.

Disahkan di : Kota Subulussalam
Pada tanggal : 20 Desember 2010 M
14 Muharam 1431 H

WALIKOTA SUBUSSALAM,

dto

MERAH SAKTI

Diundangkan : di Subulussalam
Pada tanggal : 27 Desember 2010 M
21 Muharam 1431 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

dto

Drs.H.ANHARUDDIN, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 010 086 756

LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2010 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah

Supardi, SH
NIP. 19810103 201003 1 001

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN QANUN KOTA SUBULUSSAM
NOMOR 19 TAHUN 2010
TENTANG
BAITUL MAL KOTA SUBULUSSALAM

A. UMUM

Dalam sistem Syariat Islam dan Muamalat Islam telah lama dikenal lembaga baitul mal yang mempunyai wewenang mengelola harta agama, sumber daya ekonomi Islam dan potensi ekonomi sosial Islam. Ketiga jenis sumber daya ekonomi ini merupakan bagian dari kewajiban utama setiap muslim yang diperintahkan oleh Allah dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasul. Masyarakat Kota Subulussalam sebagai bagian dari masyarakat Aceh telah dikenal sejak lama sebagai penganut agama Islam yang taat dan menemukan momentum politik untuk melaksanakan syariat Islam sebagai bagian dari otonomi khusus yang dipunyai oleh Aceh (dahulu disebut provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Kemudian menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam).

Pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh telah mendorong Pemerintah Aceh untuk membentuk lembaga-lembaga yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh. Salah satu lembaga tersebut adalah Baitul Mal. Lembaga ini sangat strategis dan penting keberadaannya dalam rangka mengoptimalkan pendayagunaan zakat, wakaf dan harta agama sebagai potensi ekonomi umat Islam yang perlu dikelola secara efektif oleh sebuah lembaga profesional yang bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Badan Baitul Mal, mempunyai kewenangan untuk mengelola zakat, wakaf dan harta agama.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Bagi Gampong yang tidak memiliki meunasah maka ketua dijabat oleh imuem mesjid setempat Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perusahaan klasifikasi menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Huruf a

Pengadministrasian meliputi antara lain: pendataan dan pensertifikatan

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 30

Harta agama selain zakat, antara lain infak, shadakah, hibah, wasiat, waris dan kafarat, termasuk harta tanpa pemiliknya.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Penyidik yang dimaksud harus beragama Islam dan memahami hukum Islam

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM NOMOR 19